



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu untuk mengatur pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi petugas /apararat dan Pejabat yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Sektor Pedesaan | : 7,623 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| b. Sektor Perkotaan | : 6,777 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| c. Sektor Perkebunan | : 2,999 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| d. Sektor Perhutanan | : 2,52 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| e. Sektor Pertambangan | : 2,16 % dari penerimaan kotor (bruto). |

Pasal 2

Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari:

- a. sektor pedesaan dan perkotaan, untuk ketetapan PBB yang penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dan pemungutannya dilaksanakan oleh Aparat Desa/ Kelurahan (ketetapan Rp.0,- s/d. Rp.500.000,--);
- b. sektor pedesaan dan perkotaan, untuk ketetapan PBB yang penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dilaksanakan oleh Aparat Desa/ Kelurahan dan pembayarannya langsung oleh Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran PBB (ketetapan di atas Rp.500.000,--);
- c. sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

BAB II

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 3

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam

- | | |
|---|---------|
| a. Tingkat Kabupaten | 20,00 % |
| b. Tingkat Kecamatan yang bersangkutan | 10,00 % |
| c. Tingkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan | 70,00 % |
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dijadikan 100 % dengan pembagian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------|
| a. Tingkat Kabupaten | 30,00 % |
| b. Tingkat Kecamatan yang bersangkutan | 5,00 % |
| c. Tingkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan | 65,00 % |
- (3) Pembagian Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dijadikan 100 % dengan pembagian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|---------|
| a. Untuk Bupati Sukoharjo | 17,50 % |
| b. Untuk Pejabat/Petugas terkait | 82,50 % |

Pasal 4

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan PBB secara terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b adalah :
- | | |
|---|---------|
| a. Bagian Biaya Pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan untuk Tingkat Kabupaten sebesar 20 %, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dijadikan 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut : | |
| 1). Bupati | 6,50 % |
| 2). Wakil Bupati | 6,00 % |
| 3). Sekretaris Daerah | 5,75 % |
| 4). Asisten Tata Praja Sekda | 1,50 % |
| 5). Asisten Administrasi Sekda | 1,50 % |
| 6). Kepala Bawaspada | 2,50 % |
| 7). Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten | 2,50 % |
| 8). Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) | 5,50 % |
| 9). Kepala Bagian Hukum | 1,50 % |
| 10). Kepala Bagian Pemerintahan | 1,50 % |
| 11). Pimpinan Cabang BRI Sukoharjo | 1,25 % |
| 12). Kabid Pendapatan pada BPKD | 2,00 % |
| 13). Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan pada BPKD | 7,50 % |
| 14). Kasubbag TU dan Kasi pada Kantor Pelayanan PBB Klaten | 3,00 % |
| 15). Sekretaris dan Kabid Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Bawaspada | 1,00 % |
| 16). Petugas Pelayanan Satu Tempat PBB Kabupaten Sukoharjo | 1,00 % |
| 17). Kasubbid pada Bidang Pendapatan BPKD | 4,75 % |
| 18). Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD | 14,50 % |

19). Kasubbag pada Bagian Hukum	1,50 %
20). Kasubbag/Kasubbid dan Staf pada BPKD yang menangani langsung Biaya Pemungutan PBB	3,00 %
21). Tempat Pembayaran PBB	7,25 %
22). Staf pada Bidang Pendapatan BPKD	7,00 %
23). Staf lain pada BPKD	11,50 %

b. Bagian Biaya Pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan untuk Tingkat Kabupaten sebesar 30 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijadikan 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

1). Bupati	6,00 %
2). Wakil Bupati	5,50 %
3). Sekretaris Daerah	5,25 %
4). Asisten Tata Praja Sekda	1,50 %
5). Asisten Administrasi Sekda	1,50 %
6). Kepala Bawaspada	2,00 %
7). Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten	2,50 %
8). Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	5,00 %
9). Kepala Bagian Hukum	1,50 %
10). Pimpinan Cabang BRI Sukoharjo	2,00 %
11). Kabid Pendapatan pada BPKD	2,50 %
12). Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan pada BPKD	8,50 %
13). Kasubbag TU dan Kasi pada Kantor Pelayanan PBB Klaten	4,00 %
14). Sekretaris dan Kabid Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Bawaspada	1,25 %
15). Petugas Pelayanan Satu Tempat PBB Kabupaten Sukoharjo	1,00 %
16). Kasubbid pada Bidang Pendapatan BPKD	6,00 %
17). Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	14,50 %
18). Kasubbag/Kasubbid dan Staf pada BPKD yang menangani langsung Biaya Pemungutan PBB	3,25 %
19). Kasubbag pada Bagian Hukum	1,50 %
20). Tempat Pembayaran PBB	4,75 %
21). Staf pada Bidang Pendapatan BPKD	7,50 %
22). Staf selain Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	12,50 %

c. Bagian Biaya Pemungutan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan untuk Pejabat/Petugas terkait sebesar 80 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dijadikan 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

1). Wakil Bupati	6,50 %
2). Sekretaris Daerah	6,50 %
3). Asisten Tata Praja Sekda	2,00 %
4). Asisten Pembanguana Sekda	1,50 %
5). Asisten Administrasi Sekda	2,00 %

6).	Kepala Bawaspada	2,50 %
7).	Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten	3,50 %
8).	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	6,50 %
9).	Kepala Bagian Hukum	2,00 %
10).	Kabid Pendapatan pada BPKD	4,00 %
11).	Sekretaris dan Kabid selain Kabid Pendapatan pada BPKD	9,00 %
12).	Kasubbag TU dan Kasi pada Kantor Pelayanan PBB Klaten	7,00 %
13).	Kasubbid Pendapatan Lain-lain di Bidang Pendapatan pada BPKD	3,00 %
14).	Kasubbid selain Kasubbid Pendapatan Lain-lain di Bidang Pendapatan pada BPKD	3,75 %
15).	Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	9,75 %
16).	Kasubbag/Kasubbid dan Staf yang menangani langsung Biaya Pemungutan PBB	4,00 %
17).	Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	11,75 %
18).	Staf selain Staf di Bidang Pendapatan pada BPKD	14,75 %

- (2) Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan ayat 2 huruf b diatur secara proporsional oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diatur secara proporsional oleh Lurah Desa/Lurah yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

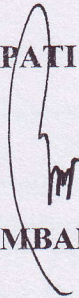
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

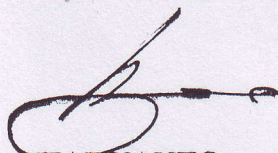
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas,


HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR 23